



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PEMBERLAKUAN 5 (LIMA) HARI KERJA DALAM SEMINGGU
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

BUPATI NGADA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan 5 (lima) Hari Kerja Dalam Seminggu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan 5 (lima) Hari Kerja Dalam Seminggu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERLAKUAN 5 (LIMA) HARI KERJA DALAM SEMINGGU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan 5 (Lima) hari Kerja Dalam Seminggu Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 2), ayat (2) ~~diubah~~ sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada ditetapkan 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari senin sampai dengan hari jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.15-15.00 Wita; dan
 - b. hari Jumat :


- (3) Jam krida olahraga dilaksanakan setiap hari jumat sebelum jam kerja selama 30 menit.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 17